



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 16/PR.01.3/6106/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 21/PR.01.3 /6106 2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020-2024.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024;
1. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
 2. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:
1. Penyusunan rencana strategis unit eselon III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
 2. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
 3. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dan pemangku kepentingan lainnya.
 4. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 5. Penggunaan . . .

5. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 287/PR.01.3-Kpt/6106/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,

AHMAD YANI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

RENSTRA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020 - 2024**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

ALAMAT : JALAN LINTAS UTARA POTOSI BAO

idn.kpu.go.id/kalbar/kapuashulu



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 16/PR.01.3-Kpt/6106/Kab /X/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN
2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020 – 2024



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Kapuas Hulu untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Kapuas Hulu saat ini dan ke depan. Renstra KPU Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan mempedomani, Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2020 – 2024, serta arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam visi misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Mendasari hal tersebut maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Kapuas Hulu periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Putussibau, 22 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU



AHMAD YANI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Geografis dan Iklim, Pemerintahan, Populasi Penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu.....	1
B. Sejarah Perkembangan Demokrasi / Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Kapuas Hulu.....	5
C. Sejarah dan Perkembangan Komisi Pemilihan Umum.....	11
D. Capaian Rencana Strategis KPU Provinsi Kapuas Hulu.....	15
E. Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Pelayanan Publik dan Regulasi Yang Dilakukan KPU Kabupaten Kapuas Hulu	38
B. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU 2020-2024	41
B.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu	41
B.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu 2020-2024.....	47
B.3. Peluang Yang Akan dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024.....	50
B.4. Tantangan/Ancaman Yang Akan Dihadapi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024.....	50
B.5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	51
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020-2024	64
A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.....	65
B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu	66
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu	67
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu	67
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU 2020-2024	69
A. Arah Kebijakan Dan Strategi KPU	69
B. Arah Kebijakan Dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu	73
C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu	74
D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu	75
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU 2020-2024	76
A. Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu	76
B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.....	93
BAB V PENUTUP.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan.....	3
Tabel 2	Jumlah Penduduk Semester II Tahun 2020.....	4
Tabel 3	Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.....	9
Tabel 4	Anggota KPU Periode 2003-2008	12
Tabel 5	Anggota KPU Periode 2008-2013	12
Tabel 6	Anggota KPU Periode 2013-2018	13
Tabel 7	Anggota KPU Periode 2018-2022	13
Tabel 8	Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Kab. Kapuas Hulu Masa Jabatan 2018 – 2022.....	14
Tabel 9	Penanggung Jawab Koordinator Wilayah KPU Kab. Kapuas Hulu Masa Jabatan 2018 – 2023	14
Tabel 10	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.....	16
Tabel 11	Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024	17
Tabel 12	Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024 (DAPIL 1).....	20
Tabel 13	Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024 (DAPIL 2).....	22
Tabel 14	Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024 (DAPIL 3).....	24
Tabel 15	Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024 (DAPIL 4).....	26
Tabel 16	Perolehan Suara Anggota DPD Pemilu 2019 Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu	28
Tabel 17	Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu	30
Tabel 18	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu	31
Tabel 19	Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Kapuas Hulu	33
Tabel 20	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019	37
Tabel 21	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang.....	52
Tabel 22	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Kapuas Hulu	54
Tabel 23	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Kapuas Hulu.....	56
Tabel 24	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Kapuas Hulu.....	58
Tabel 25	Sintesa Strategi KPU Kabupaten Kapuas Hulu 2020-2024	61
Tabel 26	Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 – 2024.....	76
Tabel 27	Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Kabupaten Kapuas Hulu.....	77
Tabel 28	Indikator Program Dan Sasaran Program Renstra KPU Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 - 2024	78
Tabel 29	Program Dan Sasaran Program, Indikator Dan Target Kinerja Renstra KPU Kab. Kapuas Hulu	79
Tabel 30	Indikator Kegiatan Dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Kapuas Hulu	80



Tabel 31 Kegiatan Dan Sasaran Kegiatan, Indikator Dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 – 202486

Tabel 32 Kerangka Pendanaan Program Renstra KPU Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024.....94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	1
Gambar 2	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu.....	15
Gambar 3	Persentase Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019.....	17
Gambar 4	Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024	19
Gambar 5	Perolehan Kursi Dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024 (Dapil 1).....	21
Gambar 6	Perolehan Kursi Dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024 (Dapil 2).....	23
Gambar 7	Perolehan Kursi Dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024 (Dapil 3).....	25
Gambar 8	Perolehan Kursi Dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024 (Dapil 4).....	27
Gambar 9	Perolehan Suara Anggota DPD Pemilu 2019 Berdasarkan Hasil Perolehan Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu	29
Gambar 10	Perolehan Suara Presiden Dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Berdasarkan Hasil Perolehan Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu	30
Gambar 11	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu	32
Gambar 12	Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Kapuas Hulu.....	34
Gambar 13	Peta Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Kapuas Hulu.....	35
Gambar 14	Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 (Rencana Strategis KPU 2020-2024).....	36
Gambar 15	Kegiatan Prioritas Dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi Dalam RPJMN 2020-2024 (Yang Terkait Dengan KPU)	70
Gambar 16	Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 Dengan Renstra KPU 2020-2024.....	72
Gambar 17	Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024.....	73

BAB I


PENDAHULUAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis sebuah lembaga yang mencakup suatu wilayah, tentunya perlu mempertimbangkan kondisi umum yang erat kaitannya dengan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Berikut kami rangkum dari Buku Data Statistik Sektorial Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 dan Website PPID Kabupaten Kapuas Hulu, kondisi umum yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

A. Kondisi Geografis dan Iklim, Pemerintahan, Populasi Penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu.

Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu



Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten paling timur di Kabupaten Kapuas Hulu, yang berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia Timur). Luas Kabupaten Kapuas Hulu seluruhnya adalah 29.842,03 km² yang merupakan 20,33 % luas Wilayah



Provinsi Kalimantan Barat ($\pm 146.807 \text{ km}^2$) yang terbentang dari $0,5^\circ\text{LU}$, $1,4^\circ\text{LS}$, $111,40^\circ$ - $111 10^\circ 10' \text{BT}$ dengan Ibukota Putussibau.

Jarak Tempuh dari Ibukota Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak) :

- Melalui jalur darat : $\pm 657 \text{ km}$ dengan waktu tempuh antara 12 – 14 jam;
- Melalui jalur aliran sungai Kapuas : $\pm 842 \text{ km}$;
- Melalui penerbangan udara : $\pm 1 \text{ jam } 10 \text{ menit}$.

Secara Administrasi Kabupaten Kapuas Hulu di bagi menjadi :

- 23 Kecamatan;
- 4 Kelurahan;
- 278 Desa;
- 703 Dusun.

Batas-batas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Melawi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Provinsi dan Kalimantan Tengah.

Secara keseluruhan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang telah mengalami pengikisan dan sudah semakin tua, yang ditandai dengan gradient sungai yang kecil dan berbelok-belok. Morfologi daerah Kapuas Hulu umumnya berbentuk wajan (kuali) yang terdiri dari dataran rendah/cekung yang terendam air memanjang dari hilir Nanga Manday ke arah Barat mengikuti aliran Sungai Kapuas sampai Nanga Suhaid, Kecamatan Suhaid. Daerah dataran rendah terdapat di Ibukota Kecamatan yang penduduknya relatif cukup ramai dan berada pada ketinggian $\pm 31 - 46 \text{ mdpl}$, sedangkan didataran tinggi/miring terletak pada ketinggian $\pm 4.761 \text{ mdpl}$ yang umumnya terdapat rawa-rawa yang memanjang tetapi sempit yang dikelilingi bukit-bukit kecil.

Dataran yang berawa termasuk kategori yang biasa digenangi air pada waktu-waktu tertentu, terutama pada sa'at curah hujan cukup tinggi. Kondisi-kondisi tersebut diatas dapat menjadi potensi dan tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam merealisasikan Rencana Strategisnya kedepan.

Secara garis besar pembagian wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu terkini dapat disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 1
Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kode Wilayah	Nama Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km)	Jumlah Desa/Kel
610601	PUTUSSIBAU UTARA	Putussibau	5.204,80	19
610602	BIKA	Bika	392,16	8
610603	EMBALOH HILIR	Nanga Embaloh	784,30	9
610604	EMBALOH HULU	Benua Martinus	3.452,60	10
610605	BUNUT HILIR	Nanga Bunut	882,10	11
610606	BUNUT HULU	Nanga Suruk	1.118,14	15
610607	JONGKONG	Jongkong	442,50	14
610608	HULU GURUNG	Nanga Tepuai	431,90	15
610609	SELIMBAU	Selimbau	1.143,88	17
610610	SEMITAU	Semitau	562,70	12
610611	SEBERUANG	Sejiram	570,80	15
610612	BATANG LUPAR	Lanjak	1.332,90	10
610613	EMPANANG	Nanga Kantuk	543,15	6
610614	BADAU	Nanga Badau	700,00	9
610615	SILAT HILIR	Nanga Silat	1.167,10	13
610616	SILAT HULU	Nanga Dangkan	1.061,80	14
610617	PUTUSSIBAU SELATAN	Kedamin	5.352,33	16
610618	KALIS	Kalis	1.853,84	17
610619	BOYAN TANJUNG	Boyan Tanjung	822,00	16
610620	MENTEBAH	Nanga Mentebah	771,26	8
61021	PENKADAN	Menendang	531,20	11
61022	SUHAIID	Nanga Suhaid	462,91	11
61023	PURING KENCANA	Sungai Antu	257,86	6
	JUMLAH		29.842,03	282

Tabel 2
Jumlah Penduduk Semester II Tahun 2020

Kode Wilayah	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	KK
610601	PUTUSSIBAU UTARA	14,016	13,54	27,556	8,475
610602	BIKA	2,442	2,3	4,742	1,527
610603	EMBALOH HILIR	3,091	2,943	6,034	1,981
610604	EMBALOH HULU	2,689	2,591	5,28	1,705
610605	BUNUT HILIR	4,418	4,325	8,743	2,787
610606	BUNUT HULU	7,634	7,249	14,883	4,74
610607	JONGKONG	5,628	5,571	11,199	3,756
610608	HULU GURUNG	7,206	6,952	14,158	4,847
610609	SELIMBAU	6,986	6,779	13,765	4,67
610610	SEMITAU	4,981	4,627	9,608	3,045
610611	SEBERUANG	5,987	5,548	11,535	3,753
610612	BATANG LUPAR	2,78	2,724	5,504	1,831
610613	EMPANANG	1,911	1,784	3,695	1,32
610614	BADAU	3,558	3,413	6,971	2,348
610615	SILAT HILIR	10,591	9,755	20,346	6,359
610616	SILAT HULU	5,901	5,405	11,306	3,617
610617	PUTUSSIBAU SELATAN	12,126	11,672	23,798	7,323
610618	KALIS	7,133	6,683	13,816	4,253
610619	BOYAN TANJUNG	6,697	6,261	12,958	4,106
610620	MENTEBAH	5,643	5,279	10,922	3,281
61021	PENKADAN	4,887	4,665	9,552	3,183
61022	SUHAIID	4,844	4,687	9,531	3,074
61023	PURING KENCANA	1,219	1,104	2,323	796
	JUMLAH	132.368	125.857	258.225	82.777



B. Sejarah Perkembangan Demokrasi / Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang diamanahkan oleh Undang-undang Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota- Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020, bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.



Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan;
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi Presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas;
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan Sistem Presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran Presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa;
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini Demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar dan kedepannya masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Kapuas Hulu 2020-2024. Berdasarkan Rencana Stratesis KPU 2020 – 2024 dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih, yaitu :

1. Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), Pemilihan Presiden, serta Pemilihan. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan";
2. Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian;
3. Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu Presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional;
4. Pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih;

5. Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi;
6. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden dan Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh



PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati merupakan tolak ukur strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasinya, KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 11 kali dengan beragam jenis Pemilu yang dilaksanakannya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

No	Tahun	Penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah
1.	2004	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2.	2005	Pilkada Kabupaten Kapuas Hulu
3.	2007	Pilkada Provinsi Kalimantan Barat
4.	2009	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
5.	2010	Pilkada Kabupaten Kapuas Hulu

No	Tahun	Penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah
6.	2012	Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat
7.	2014	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
8.	2015	Pemilukada Kabupaten Kapuas Hulu
9.	2018	Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat
10.	2019	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
11.	2020	Pemilukada Kabupaten Kapuas Hulu

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif dari pada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta



difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

C. Sejarah dan Perkembangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

Sejarah dan perkembangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentu tidak dapat terlepas dari sejarah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itu sendiri. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, pada Pasal 20 a “Di Propinsi, Kabupaten, dan Kota dibentuk Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.” dan 20 B “Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai tugas membantu Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan fasilitasi pelaksanaan Pemilu di Propinsi, Kabupaten, dan Kota.”

Pada periode Pemerintahan berikutnya, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU RI pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Anggota KPU berjumlah lima (5) orang yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Adapun untuk KPU Kabupaten Kapuas Hulu secara singkat Periode Kepemimpinan Anggota KPU di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Anggota KPU Periode 2003-2008

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Muhammad Tahib Noeh	Ketua
2.	Drs. A.L. Salowe	Anggota (sd. 4 Des 2003)
3.	Hermanto, S.H	Anggota
4.	Mohammad Sainihadi,S.T	Anggota
5.	Kartini, S.H	Anggota
6.	Kariyansyah, S.H	Anggota (menggantikan Drs. A.L. Salowe)

Tabel 5
Anggota KPU Periode 2008-2013

NO	NAMA	JABATAN
1.	Mohammad Sainihadi,S.T	Ketua
2.	Hermanto, S.H	Anggota (mengundurkan diri dari KPU TMT 30 Januari 20012)
3.	Kariyansyah, S.H	Anggota
4.	Lisma Roliza, SH	Anggota
5.	Yohanes Janting	Anggota
6.	Al Qussyairi, S.Sos	Anggota (Menggantikan Hermanto, S.H)

Tabel 6
Anggota KPU Periode 2013-2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	LISMA ROLIZA,SH	Ketua
2.	YOHANES JANTING,S.Pd	Anggota
3.	AHMAD YANI, S.Pd.I	Anggota
4.	AWANG RAMLAN ISKANDAR, SE	Anggota
5.	RITA, SH	Anggota

Tabel 7
Anggota KPU Periode 2018-2022

NO	NAMA	JABATAN
1.	AHMAD YANI, S.Pd.I	Ketua
2.	AWANG RAMLAN ISKANDAR, SE	Anggota
3.	RITA, SH	Anggota
4.	M. FRANSISKUS NALIK, S.Sos	Anggota
5.	MOHAMMAD YUSUF, S.T	Anggota

Setelah pelantikan, 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2018 – 2023 melakukan rapat pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua KPU dan pembagian tugas lainnya. Rapat pleno tersebut dilakukan secara tertutup, dan Hasilnya, 5 (lima) anggota KPU memutuskan AHMAD YANI, SP.dI, sebagai Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tertuang dalam Berita acara Rapat Pleno Nomor : 67/PK.01-BA/6106/KPU/KIP Kabupaten Kabupaten Kota, tanggal 2 Oktober 2018 keputusan tersebut diambil melalui musyawarah-mufakat.

Selain memutuskan posisi Ketua KPU, rapat pleno juga menetapkan 3 (tiga) hal. Pertama, penanggung jawab divisi kerja. Kedua, koordinator wilayah kerja, diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 8
Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Kab. Kapuas Hulu
Masa Jabatan 2018 – 2022

No	NAMA		JABATAN	DIVISI
1	1.1	AHMAD YANI S.Pd.I	Ketua	Kuangan,Umum Logistik dan rumah tangga
	1.2	MOHAMMAD YUSUF, S.T	Wakil Ketua	
2	2.1	MOHAMMAD YUSUF, S.T	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	2.2	AWANG RAMLAN ISKANDAR, S.E	Wakil Ketua	
3.	3.1	M.FRANSISKUS NALIK,S.Sos	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	3.2	AHMAD YANI S.Pd.I	Wakil Ketua	
4	4.1	RITA, S.H	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	4.2	M.FRANSISKUS NALIK,S.Sos	Wakil Ketua	
5	5.1	AWANG RAMLAN ISKANDAR, S.E	Ketua	Sosialisasi,Pendidi kan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	5.2	RITA, S.H	Wakil Ketua	

Tabel 9
Penanggung Jawab Koordinator Wilayah KPU
Kab. Kapuas Hulu Masa Jabatan 2018 – 2023

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH
1	M. FRANSISKUS NALIK,S.Sos	KOORDINATOR	Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Selatan Kec. Bika Kec. Kalis
	RITA,S.H	WAKIL KOORDINATOR	
2	RITA, SH	KOORDINATOR	Kec. Mentebah Kec. Bunut Hulu Kec. Boyan Tanjung Kec. Pengkadan Kec. Hulu Gurung
	AHMAD YANI,S.Pd.I	WAKIL KOORDINATOR	

NO	N A M A	JABATAN	WILAYAH
3	MOHAMMAD YUSUF, S.T. AWANG RAMLAN IS, S.E.	KOORDINATOR WAKIL KOORDINATOR	Kec. Silat Hilir Kec. Silat Hulu Kec. Seberuang Kec. Semitau Kec. Suhaid
4	AHMAD YANI, S.Pd.I MOHAMMAD YUSUF, S.T	KOORDINATOR WAKIL KOORDINATOR	Kec. Embaloh Hilir Kec. Bunut Hilir Kec. Jongkong Kec. Selimbau
5	AWANG RAMLAN ISKANDAR, S.E M. FRANSISKUS NALIK, S.Sos	KOORDINATOR WAKIL KOORDINATOR	Kec. Embaloh Hulu Kec. Batang Lupar Kec. Badau Kec. Empanang Kec. Puring Kencana

D. Capaian Rencana Strategis KPU Provinsi Kapuas Hulu

Pemilu Legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan di Kapuas Hulu diikuti oleh enam belas Parpol peserta Pemilu yang terdiri dari :

Gambar 2
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu




Di Kabupaten Kapuas Hulu, Pemilihan Umum Tahun 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar **178.935 Pemilih**, dengan

Pemilih berjenis Kelamin Laki-laki **91.159 pemilih** dan Pemilih berjenis Kelamin Perempuan **87.776 pemilih** dengan rincian :

Tabel 10
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah		Jumlah L + P
				L	P	
1	BADAU	9	28	2.271	2.176	4.447
2	BATANG LUPAR	10	41	2.197	2.106	4.303
3	BIKA	8	17	1.692	1.615	3.307
4	BOYAN TANJUNG	16	41	4.371	4.108	8.479
5	BUNUT HILIR	11	30	3.029	2.958	5.987
6	BUNUT HULU	15	50	5.330	4.973	10.303
7	EMBALOH HILIR	9	21	2.308	2.128	4.436
8	EMBALOH HULU	10	28	2.110	2.047	4.157
9	EMPANANG	6	19	1.293	1.262	2.555
10	HULU GURUNG	15	51	5.233	5.067	10.300
11	JONGKONG	14	39	4.013	3.943	7.956
12	KALIS	17	58	5.129	4.787	9.916
13	MENTEBAH	8	34	3.837	3.509	7.346
14	PENKADAN	11	31	3.454	3.391	6.845
15	PURING KENCANA	6	16	940	904	1.844
16	PUTUSSIBAU SELATAN	16	76	7.978	7.846	15.824
17	PUTUSSIBAU UTARA	19	89	9.167	9.404	18.571
18	SEBERUANG	15	48	4.118	3.871	7.989
19	SELIMBAU	17	51	5.016	4.865	9.881
20	SEMITAU	12	26	3.124	3.066	6.190
21	SILAT HILIR	13	63	6.784	6.423	13.207
22	SILAT HULU	14	46	4.380	4.043	8.423
23	SUHAIID	11	30	3.385	3.284	6.669
JUMLAH		282	933	91.159	87.776	178.935

Gambar 3
Persentase Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019




Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pemilu Serentak Tahun 2019 telah menetapkan perolehan suara dengan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu, dimana hasil perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 11
Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
Periode 2019 – 2024

NOMOR URUT PARPOL	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA					% PEROLEHAN SUARA	JUMLAH CALON	KET
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	JUMLAH			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.989	5.438	1.939	2.922	12.288	8,43	26	Dapil I : 3 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 7
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3.090	2.963	6.020	2.003	14.076	9,66	27	Dapil I : 6 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 5
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	5.174	6.046	1.857	5.779	18.856	12,94	29	Dapil I : 7 Dapil II : 8 Dapil III : 7 Dapil IV : 7

NOMOR URUT PARPOL	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA					% PEROLEHAN SUARA	JUMLAH CALON	KET
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	JUMLAH			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	4.440	4.202	6.909	4.412	19.963	13,70	30	Dapil I : 7 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 7
5.	Partai NasDem	4.116	1.936	2.288	4.160	12.500	8,58	30	Dapil I : 7 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 7
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	31	169	2.179	107	2.486	1,71	10	Dapil I : 0 Dapil II : 3 Dapil III : 7 Dapil IV : 0
7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	122	838	988	179	2.127	1,46	12	Dapil I : 0 Dapil II : 7 Dapil III : 5 Dapil IV : 0
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	327	1.869	1.833	36	4.065	2,79	18	Dapil I : 2 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 0
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	772	867	797	425	2.861	1,96	26	Dapil I : 7 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 3
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4.705	3.137	4.199	3.417	15.458	10,61	30	Dapil I : 7 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 7
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	22	1.307	46	37	1.412	0,97	8	Dapil I : 0 Dapil II : 8 Dapil III : 0 Dapil IV : 0
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	244	2.155	6.746	3.109	12.254	8,41	29	Dapil I : 6 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 7
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	918	2.913	122	2.234	6.187	4,25	29	Dapil I : 7 Dapil II : 8 Dapil III : 7 Dapil IV : 7
14.	Partai Demokrat	2.590	1.951	4.987	3.634	13.162	9,03	30	Dapil I : 7 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 7
19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	19	59	404	68	550	0,38	10	Dapil I : 0 Dapil II : 3 Dapil III : 4 Dapil IV : 3
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2.233	2.478	76	2.702	7.489	5,14	20	Dapil I : 7 Dapil II : 5 Dapil III : 2 Dapil IV : 6
JUMLAH		30.792	38.328	41.390	35.224	145.734	100	364	


Gambar 4
Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
Periode 2019 – 2024



Tabel 12
Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024
(DAPIL 1)

NO	NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	NAMA CALON TERPILIH
1	2	3	4	5
1.	1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	
2.	2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1	Baraun, A.Md.
3.	3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	1	Yanto, S.P.
4.	4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	1	Kuswandi
5.	5.	Partai NasDem	1	Silvia, A.Md.Kep.
6.	6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	-	
7.	7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	-	
8.	8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	
9.	9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	-	
10.	10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	Drs. Joni Kamiso
11.	11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	
12.	12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	-	
13.	13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	-	
14.	14.	Partai Demokrat	1	Maura Marsalena Hiroh
15.	19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
16.	20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	Stevanus, S.Sos.
Jumlah			7	

Gambar 5
Perolehan Kursi Dan Nama Calon Terpilih
Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024
(Dapil 1)



Tabel 13
Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024
(DAPIL 2)

NO	NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	NAMA CALON TERPILIH
1	2	3	4	5
1.	1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	Alimin
2.	2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1	H. Hamdi Jafar, .Sos.M.A.P.
3.	3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	1	Antonius Thambun, S.H.
4.	4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	1	Munawar
5.	5.	Partai NasDem	-	
6.	6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	-	
7.	7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	-	
8.	8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	
9.	9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	-	
10.	10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	Razali, S.Pd.
11.	11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	
12.	12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	Hairudin, S.Pd.
13.	13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	Fabianus Kasim, S.H.
14.	14.	Partai Demokrat	-	
15.	19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
16.	20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	Antonius Manyu, A.Md.Kep
Jumlah			8	


Gambar 6
Perolehan Kursi Dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024
(Dapil 2)



Tabel 14
Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024
(DAPIL 3)

NO	NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	NAMA CALON TERPILIH
1	2	3	4	5
1.	1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	
2.	2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1	Sukardi
3.	3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	-	
4.	4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	2	1. Safarni, 2. Januar,
5.	5.	Partai NasDem	1	Syaiful Anwar
6.	6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	-	
7.	7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	-	
8.	8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	
9.	9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	-	
10.	10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	M. Zaini, S.Pd.I
11.	11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	
12.	12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	2	1. Wahyudi Hidayat, S.T. 2. Sinardi,
13.	13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	-	
14.	14.	Partai Demokrat	1	Willy Munandar,
15.	19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
16.	20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	-	
Jumlah			8	


Gambar 7
Perolehan Kursi Dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024
(Dapil 3)



Tabel 15
Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024
(DAPIL 4)

NO	NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	NOMOR
1	2	3	4	5
1.	1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	Kalvin Andria, A.Md. Kep
2.	2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	-	
3.	3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	1	Alexander Trifanto
4.	4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	1	Piramli, S.E.
5.	5.	Partai NasDem	1	Chairani, B.Sc.
6.	6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	-	
7.	7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	-	
8.	8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	
9.	9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	-	
10.	10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	Bahardi Abdul Aziz
11.	11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	
12.	12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	Budiarjo, S.H.
13.	13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	-	
14.	14.	Partai Demokrat	1	Aweng, S.Kom,M.M.
15.	19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
16.	20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	-	
Jumlah			7	


Gambar 8
Perolehan Kursi Dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024
(Dapil 4)



Tabel 16
Perolehan Suara Anggota DPD Pemilu 2019
Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NOMOR URUT CALON DPD	NAMA CALON	EROLEHAN SUARA	% PEROLEHAN SUARA
1	2	3	4	5
1.	21.	Abdul Fazri, S.E.	1.922	1,37
2.	22.	Drs. H. Abdul Rahmi	2.099	1,50
3.	23.	H. Amri Kalam, S.H., M.H.	4.162	2,97
4.	24.	Beni Sulastiyo, S.E.	3.335	2,38
5.	25.	Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M.	10.698	7,65
6.	26.	Erlinawati, S.H., M.A.P	78.089	55,81
7.	27.	Glorio Senen, S.H.	5.742	4,10
8.	28.	dr. Ikke Wisaksono	1.265	0,90
9.	29.	Joseph Odillo Oendoen, S,Sn.	3.214	2,30
10.	30.	Dr. Khalilah, M.Pd.	1.991	1,42
11.	31.	Mari Goreti, S.Sos. M.Si.	12.477	8,92
12.	32.	Drs. H.M. Suronto	1.057	0,76
13.	33.	Muhammad Isa, S.Pd.	668	0,48
14.	34.	Muhammad Saleh	971	0,69
15.	35.	Mujilastuti	2.677	1,91
16.	36.	N. CH. Saiyan, S.H, M.H.	785	0,56
17.	37.	Hj. Rubaeti Erlita, S.Sos.I.,S.H.	1.800	1,29
18.	38.	Prof. Dr. H. Samion AR, M.Pd.	3.654	2,61
19.	39.	H. Sukiryanto	2.439	1,74
20.	40.	40. Yudi Aldiyansyah, S.E.	873	0,62
Jumlah			139.918	100

Gambar 9
Perolehan Suara Anggota DPD Pemilu 2019 Berdasarkan Hasil Perolehan Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu




Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 17
Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019
Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	%
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1.	01	Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma'ruf Amin	89.607	59,93
2.	02	H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno	59.916	40,07
Jumlah			149.523	100


Gambar 10
Perolehan Suara Presiden Dan Wakil Presiden Pemilu 2019
Berdasarkan Hasil Perolehan Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu



Tabel 18
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019
Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
1	BADAU	9	28	2.271	2.176	4.447
2	BATANG LUPAR	10	41	2.197	2.106	4.303
3	BIKA	8	17	1.692	1.615	3.307
4	BOYAN TANJUNG	16	41	4.371	4.108	8.479
5	BUNUT HILIR	11	30	3.029	2.958	5.987
6	BUNUT HULU	15	50	5.330	4.973	10.303
7	EMBALOH HILIR	9	21	2.308	2.128	4.436
8	EMBALOH HULU	10	28	2.110	2.047	4.157
9	EMPANANG	6	19	1.293	1.262	2.555
10	HULU GURUNG	15	51	5.233	5.067	10.300
11	JONGKONG	14	39	4.013	3.943	7.956
12	KALIS	17	58	5.129	4.787	9.916
13	MENTEBAH	8	34	3.837	3.509	7.346
14	PENKADAN	11	31	3.454	3.391	6.845
15	PURING KENCANA	6	16	940	904	1.844
16	PUTUSSIBAU SELATAN	16	75	7.978	7.846	15.824
17	PUTUSSIBAU UTARA	19	89	9.167	9.404	18.571
18	SEBERUANG	15	48	4.118	3.871	7.989
19	SELIMBAU	17	51	5.016	4.865	9.881
20	SEMITAU	12	26	3.124	3.066	6.190
21	SILAT HILIR	13	63	6.784	6.423	13.207
22	SILAT HULU	14	46	4.380	4.043	8.423
23	SUHAID	11	29	3.385	3.284	6.669
JUMLAH		282	931	91.159	87.776	178.935


Gambar 11
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019
Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu



Tabel 19
Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2019
Di Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DPT, DPTB,	PENGGUNA HAK PILIH DPT, DPTB	TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH
1	2	3	4	5
1	PUTUSSIBAU UTARA	18.792	14.761	78,55
2	BIKA	3.313	2.853	86,12
3	EMBALOH HILIR	4.465	3.458	77,45
4	EMBALOH HULU	4.219	2.894	68,59
5	BUNUT HILIR	6.023	5.073	84,23
6	BUNUT HULU	10.363	8.630	83,28
7	JONGKONG	7.969	6.861	86,10
8	HULU GURUNG	10.322	8.802	85,27
9	SELIMBAU	9.897	8.364	84,51
10	SEMITAU	6.499	5.362	82,51
11	SEBERUANG	8.062	7.107	88,15
12	BATANG LUPAR	4.340	3.065	70,62
13	EMPANANG	2.704	2.204	81,51
14	BADAU	4.896	3.817	77,96
15	SILAT HILIR	13.356	11.320	84,76
16	SILAT HULU	8.475	7.420	87,55
17	PUTUSSIBAU SELATAN	16.030	13.197	82,33
18	KALIS	9.955	8.310	83,48
19	BOYAN TANJUNG	8.497	7.479	88,02
20	MENTEBAH	7.362	5.998	81,47
21	PENGGADAN	6.882	5.920	86,02
22	SUHAID	6.976	5.654	81,05
23	PURING KENCANA	1.969	1.532	77,81
JUMLAH		181.366	150.081	82,75

Gambar 12
Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2019
Di Kabupaten Kapuas Hulu



- a. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu dan Pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis :
- a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 20
Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALITAS 2019	CAPAIAN 2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %
		Persentase Partisipasi dan Pemilihan	77,6%	81,3%	104,9%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	75%	83,76%	111,68%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	75%	48,93%	65,24%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	81,93%	136,55%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALITAS 2019	CAPAIAN 2019
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	3%	4,16%	61,33%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	88%	91,55%	104,03%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100%

E. Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Pelayanan Publik dan Regulasi Yang Dilakukan KPU Kabupaten Kapuas Hulu

Untuk saat ini penjangkaran aspirasi masyarakat di wilayah Kapuas Hulu terkait Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam hal ini KPU Kabupaten Kapuas Hulu belum dilaksanakan, demikian pula dengan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik dan regulasi yang dilakukan KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Namun demikian KPU Kabupaten Kapuas Hulu sedang menjalankan Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Republik Indonesia.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu;
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. **Jujur**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. **Mandiri**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. **Adil**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. **Akuntabel**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum



- mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
 4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
 5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta;
 6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

B. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU 2020-2024

Untuk melaksanakan Rencana Strategis KPU 2020-2024 yang menjadi lingkup kewenangan KPU Kabupaten Kapuas Hulu tentunya KPU Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Potensi, Permasalahan, Peluang dan Ancaman yang harus dianalisis tersendiri walaupun dalam garis besarnya Potensi, Permasalahan, Peluang dan ancaman yang dimiliki KPU RI juga dimiliki KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat hierarkis.

Tentunya tugas, fungsi, kewenangan KPU Kabupaten harus terlebih dahulu dijabarkan jika ingin mendapatkan analisis Potensi dan Permasalahan, Peluang dan Ancaman yang komprehensif.

B.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk



mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Adapun tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota berdasarkan pasal 18 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data Kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat Berita Acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota berdasarkan pasal 19 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu meliputi:

- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara dan sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. Menetapkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota berdasarkan pasal 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu meliputi:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan

pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi :

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati /Wali Kota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan



- Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
 - f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota KPU Kabupaten/Kota Wajib :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;



- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu 2020-2024.

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU adalah “Terselenggaranya Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Dapat Menjamin Pelaksanaan Hak Politik Masyarakat” yang dipengaruhi oleh 7 (tujuh) Aspek/Dimensi organisasi yaitu :



- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Asepek Perencanaan dan Penganggaran;
- 5) Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi;
- 7) Aspek Hubungan Dengan Stakeholders.

Penjabaran dari potensi/peluang/kekuatan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum yang juga merupakan potensi/kekuatan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan Mandiri yang secara hierarkis juga bersifat nasional (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu memiliki aset berupa Sarana dan Prasarana Perkantoran, Barang Milik Negara yang digunakan dalam menunjang kinerjanya, menguasai Tanah dan Bangunan yang untuk sementara dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (S6).
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain pada tingkatannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang baik pada Pemilihan Tahun 2020 walaupun dalam kondisi Pandemi Covid-19 (S8)



Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu (W1);
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2);
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3);
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4);
5. Masih terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5);
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6);
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7);
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8);
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan yang diberikan (W9);
10. Status kepemilikan atas tanah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10);
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).



B.3. Peluang Yang Akan dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu juga dihadapkan pada sejumlah peluang yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun peluang dan tantangan tersebut adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi, dan hierarkis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Pemilu (O1);
2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil (O2);
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

B.4. Tantangan/Ancaman Yang Akan Dihadapi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Menjalankan Renstra Periode 2020-2024

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1);
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2);
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kapuas Hulu yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3);
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kapuas Hulu belum optimal mendukung Pemilu. 129 Desa di Kabupaten

- Kapuas Hulu belum memiliki akses internet (Berdasarkan Buku Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020) (T4);
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5);
 6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6);
 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen (T7);
 8. Biaya politik tinggi (T8);
 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9);
 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10);
 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan 2020 (T11);
 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

B.5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Kapuas Hulu, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Kapuas Hulu, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 21
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<ol style="list-style-type: none">1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan Mandiri yang secara hierarkis juga bersifat nasional (S1).2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan (S5).6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu memiliki aset berupa Sarana dan Prasarana Perkantoran, Barang Milik Negara yang digunakan dalam menunjang kinerjanya, menguasai Tanah dan Bangunan yang untuk sementara dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (S6).7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain pada tingkatannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).8. Partisipasi yang baik pada Pemilihan Tahun 2020 walaupun dalam kondisi Pandemi Covid-19 (S8).

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

PELUANG

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi, dan hierarkis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Pemilu (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

KPU Kabupaten Kapuas Hulu Menggunakan **kekuatan** dan memanfaatkan **peluang**, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
7. Menyelenggarakan pemantauan, *reviu*, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu secara berkesinambungan.

Tabel 22
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang
KPU Kabupaten Kapuas Hulu

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (W1).2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).5. Masih terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan yang diberikan (W9).

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG

	<p>10. Status kepemilikan atas tanah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu masih dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi, dan hierarkis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Pemilu (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan. 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Kapuas Hulu secara optimal. 9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
--	--

Tabel 23
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman
KPU Kabupaten Kapuas Hulu

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kalimantan Barat yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Kapuas Hulu.

**STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN
MELALUI KEKUATAN**

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kapuas Hulu belum optimal mendukung Pemilu. 282 Desa/ Kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu belum seluruhnya memiliki akses internet (T4).5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen (T7).8. Biaya politik tinggi (T8).9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan 2020 (T11).12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12). | <ol style="list-style-type: none">3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.8. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Kapuas Hulu secara optimal.13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, |
|--|---|

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

Tabel 24
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman
KPU Kabupaten Kapuas Hulu

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kab./Kota (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Masih terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
<p align="center">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).

**STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN
DAN ANCAMAN**

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kapuas Hulu belum optimal mendukung Pemilu. 282 Desa/ Kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu belum seluruhnya memiliki akses internet (Berdasarkan Buku Data Statistik Sektor Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya risiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan | <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Kapuas Hulu secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Kapuas Hulu. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Kapuas Hulu. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. |
|--|--|

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
<p>komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pemilihan 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p>	

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut :

Tabel 25
Sintesa Strategi KPU Kabupaten Kapuas Hulu 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga dengan pemerintah daerah untuk Pemilihan.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Kapuas Hulu.</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Kapuas Hulu.</p> <p>e. Menyelenggarakan pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu secara berkesinambungan.</p> <p>f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan Keputusan yang ditetapkan untuk Pemilihan.</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola manajemen KPU Kabupaten Kapuas Hulu.</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> g. Menyusun SOP di semua bagian. h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Kapuas Hulu.</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU Kabupaten/Kota. b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Kapuas Hulu secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan 	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Kapuas Hulu</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
Penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan dasar hukum yang kuat.
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Kapuas Hulu 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- a. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Meningkatkan investasi aset teknologi;
- d. Menyiapkan dasar hukum; dan
- e. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan Rencana strategis 2020-2024 bahwa Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:



1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Renstra KPU yaitu menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Ada pun Visi Rensra Periode 2020 -2024 adalah :



“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum 2020-2024, Misi KPU Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum yang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. KPU sampai ke jajaran kebawah melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu dan Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, aksesibilitas, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.



6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.
7. Menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Kapuas Hulu periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilu dan Pemilihan.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Kapuas Hulu, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, aksesibilitas, efisien, efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan adanya tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;dan



- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, aksesibilitas, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu “Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Rencana Strategis 2020–2024 KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Kapuas Hulu seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kabupaten Kapuas Hulu.

A. Arah Kebijakan Dan Strategi KPU

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal;


rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 2. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Setelah pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPTJM 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam gambar di bawah ini :

Gambar 15
Kegiatan Prioritas Dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi
Dalam RPJMN 2020-2024
(Yang Terkait Dengan KPU)



Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberty);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights), dan
3. Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberty);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights), dan
3. Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

1. Reviu surat kabar lokal;
2. Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll);
3. Focus Group Discussion (FGD), dan
4. Wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:


1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar dibawah ini.

Gambar 16
Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024
Dengan Renstra KPU 2020-2024



IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar dibawah ini.

Gambar 17
Target Indikator Konsolidasi Demokrasi
(Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	71%	73%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	60%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Melaksanakan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
 - c. Melaksanakan SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun SOP pelaksanaan kegiatan setiap bagian di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
 - e. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - f. Melakukan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu;

- g. Melakukan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - h. Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi ;
 - i. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
 - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - k. Melaksanakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Kapuas Hulu secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses
- a. Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - b. Melaksanakan dan Menyelenggarakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati);
 - c. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - e. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - f. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
 - g. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan; dan
 - h. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan , KPU Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Dalam Kerangka penyusunan Regulasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu adalah pelaksana dari peraturan KPU. Dalam kewenangannya KPU Kabupaten Kapuas Hulu berwenang menetapkan Keputusan berupa Pedoman Teknis di setiap tahapan dan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten.

D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan penguat dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan, berdasarkan Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Disamping itu, KPU Kabupaten Kapuas Hulu ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun Lembaga-lembaga di Kapuas Hulu yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan adalah :

1. Bupati Kapuas Hulu;
2. DPRD Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Polres Kapuas Hulu;
4. Kodim 1206 PSB;
5. Pengadilan Negeri Kapuas Hulu;
6. Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu;
7. Perguruan Tinggi;
8. Bawaslu;
9. Lembaga Terkait lainnya;

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU 2020-2024

A. Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja dari sasaran yang ada. Indikator Program dan Sasaran Program KPU Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 26
**Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2020 – 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik
			Indeks Reformasi Birokrasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja
			Opini BPK atas Laporan Keuangan
2.	Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih dan Pemilihan, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 27
Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Kabupaten
Kapuas Hulu

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%	
			Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
				Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
				Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%				
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%	
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%	
			Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kab. Kapuas Hulu.	89%	89%	89%	89%	90%	

Tabel 28
Indikator Program Dan Sasaran Program Renstra KPU Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2020 - 2024

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
1.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset pemilihan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten dengan lembaga riset pemilihan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Kapuas Hulu	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Kapuas Hulu.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	- Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	- Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
			- Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten	- Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
			- Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten	- Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam pemutakhirkan Data Pemilih	- Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi - Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumen tasan informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	- Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan - Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW - Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat - Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

Adapun target kinerja Program, Sasaran Program dan Indikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 29 sebagai berikut.

Tabel 29
Program Dan Sasaran Program, Indikator Dan Target Kinerja
Renstra KPU Kab. Kapuas Hulu

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten dengan lembaga riset kepemiluan	-	-	-	-	80%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi Penugasannya di KPU Kabupaten	90%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	- Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	B	B	B	B
			- Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			- Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan	76	77	78	79	80

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten					
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Ketepatan Waktu KPU Kabupaten /Kota Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 30
Indikator Kegiatan Dan Sasaran Kegiatan
KPU Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
Program Dukungan Manajemen			
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kabupaten terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten
			Persentase tercapainya target kinerja KPU Kabupaten yang sesuai dengan perjanjian kinerja

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU Kabupaten
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Kabupaten.
			Persentase Pengakkan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/ Kota Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Kabupaten Kapuas Hulu.
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Kabupaten
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kabupaten
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Kabupaten
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Kabupaten dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Kabupaten dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Kabupaten

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten tentang kearsipan yang telah disusun
			Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Kabupaten
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kabupaten
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kabupaten
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Kabupaten
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Kabupaten yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Kabupaten
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Kabupaten
Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang dapat dipenuhi			
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran di KPU Kabupaten

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase KPU Kabupaten yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di KPU Kabupaten
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten.	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kabupaten
			Jumlah PNS KPU Kabupaten yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan di KPU Kabupaten
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Kabupaten
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten
2	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal.	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten
			Persentase KPU Kabupaten yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten
3	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas.
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan satker KPU Kabupaten/Kota di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kabupaten
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 4 media massa Nasional
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari kerja

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kabupaten	
4	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	
			Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	
			Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Kabupaten	
			Persentase keberhasilan KPU Kabupaten dalam menginventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	
			Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Kabupaten
			Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
5	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten	

Dari Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan ini maka dapat pula kita sajikan Target Kinerja dari Sasaran Kegiatan yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam Tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada tabel 31 di bawah ini.

Tabel 31
Kegiatan Dan Sasaran Kegiatan, Indikator Dan Target Kinerja Renstra KPU
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 – 2024

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen								
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU Kabupaten Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	-	-	-	-	1 Kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kabupaten terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten	80%	80%	80%	80%	80%
			Persentase tercapainya target kinerja KPU, KPU Provinsi yang sesuai dengan perjanjian kinerja	80%	80%	80%	80%	80%
			Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU Provinsi	75%	75%	75%	75%	75%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten	90%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Kabupaten/Kota	23 Kec. 282 Desa/ kel.	23 Kec. 282 Des/ Kel.	23 Kec. 282 Des/ Kel.	23 Kec. 282 Desa/ Kel.	23 Kec. 282 Desa/ /Kel.
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kabupaten	14 Lap	14 Lap	14 Lap	14 Lap	14 Lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Kabupaten dalam menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Kabupaten dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%	95%	95%	95%	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Kabupaten	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Kabupaten	80%	80%	80%	80%	80%

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Prasarana Kantor	Persuratan dan Pengelolaan Arsip						
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	95%	95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Kabupaten	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Kabupaten yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Kabupaten	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Kabupaten	75%	75%	75%	75%	75%

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang dapat dipenuhi	75%	75%	75%	75%	75%
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran di KPU Kabupaten	80%	80%	80%	80%	80%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Kabupaten	3	3	3	3	3.4
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten	65%	65%	75%	75%	75%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	65%	65%	65%	65%	65%
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten	-	-	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan di KPU Kabupaten	-	-	-	-	1 Dokumen
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi								
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		perundangundangan.	kerangka regulasi KPU					
			Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten terkait tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum.	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Kabupaten	92%	95%	97%	100%	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Kabupaten	90%	92%	93%	94%	100%
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Kabupaten	4 perkara	4 perkara	3 perkara	3 perkara	2 perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	6 perkara	4 perkara	3 perkara	2 perkara	1 perkara
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal.	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya layanan	Persentase proses PAW anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja					
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten	-	40%	80%	40%	60%
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan satker KPU Kabupaten/Kota di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kabupaten	95%	95%	95%	95%	95%
4	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan.	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara.	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keberhasilan KPU Kabupaten dalam penginventarisasian dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketersediaan Logistik Pemilu	23 Kec. 282 Desa/ Kel	23 Kec. 282 Desa/ Kel	23 Kec. 282 Desa/ Kel	23 Kec. 282 Desa/ Kel	23 Kec. 282 Desa/ Kel
5	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 33.914.515.9550,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.8.437.485.105,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 32
Kerangka Pendanaan Program Renstra KPU
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Saran Program (outcome)	Alokasi Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
076.01.01	PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	1.503.250	1.103.147	12.751.402	10.404.914	18.490.094	44.252.807
076.01.06	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	7.804.000	8.764.408	8.102.006	38.880.254	25.170.635	88.721.304
JUMLAH		9.307.250	9.867.555	20.853.408	49.285.168	43.660.729	132.974.111



BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan dekomen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Kapuas Hulu dan seluruh jajarannya dalam menentukan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/Lembaga pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian dan Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Dalam penyusunannya KPU Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan Renstra KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024.

Renstra berisi kondisi umum, visi misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan KPU Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 – 2024. Dengan Tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja, sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan

Demikian dokumen Rencana Startegis KPU Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

AHMAD YANI

